



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049

Email : dis.tph.paser20@gmail.com

TANAH PASER

Tana Paser, 7 Juli 2023

No : 050 /1040 /DTPH /VII /2023
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian
Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepada Yth.
Kepala Inspektorat Kabupaten
Paser
di-
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP periode Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Paser setelah melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP periode Tahun 2022 dimana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura membuat surat keterangan terkait penyelesaian keseluruhan tindak lanjut yang di lampirkan dengan rencana aksi tindak lanjut dan di tandatangani oleh Kepala Dinas/ Sekretaris.

Rincian dokumen penyelesaian rencana aksi yang harus di lengkapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang kebijakan pemberian penghargaan (Reward) dan hukuman Punishment) kepada bidang ;
2. Membuat surat koordinasi ke Bappedalitbang Kabupaten Paser terkait ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang belum SMART;
3. Untuk screenshot dokumen laporan kinerja yang memuat analisis dan evaluasi kinerja di level Kabupaten (Benchmark Kinerja/Nasional (SPM)) bukan kewenangan perangkat daerah;
4. Soft copy SOP LKJip yang memuat definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan;
5. Screenshot pengukuran dan evaluasi kinerja pada aplikasi (Sikiper);


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan masukannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas,
Sekretaris

Siti Nurjanah, SP,MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750101 200003 2 007

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP PERIODE TAHUN 2022
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Paser

No	Uraian Temuan	Uraian Rekomendasi	Rencana Aksi	
			Rincian Dokumen Penyelesaian	Target Waktu
1	Pemberian reward belum disertai dengan bukti formal yakni berupa SK/ Piagam Penghargaan yang ditanda tangani Kepala Dinas	untuk segera dibuatkan dibuatkan SK/ Piagam Penghargaan yang ditanda tangani Kepala Dinas	SK/ Piagam Penghargaan	Minggu ke 3 Bulan Juni
2	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART karena tidak ada disebutkan terkait berapa lama jangka waktu untuk tercapainya indikator tersebut (tidak ada penjelasan pada Time-bond)	Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser terkait Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) yang belum SMART pada Sasaran Dinas Tanaman Pangan Holtikultura agar sepenuhnya memenuhi kriteria SMART	Surat Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser terkait Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) yang belum SMART	Minggu ke 3 Bulan Juni
3	Dokumen Laporan Kinerja belum menggambarkan keseluruhan Kualitas atas Pencapaian Kinerja yang diharapkan seperti : Analisis dan Evaluasi kinerja di level Kabupaten (Benchmark Kinerja)/ Nasional (SPM)	Pada Dokumen Laporan Kinerja ditambahkan Analisis dan Evaluasi kinerja di level Kabupaten (Benchmark Kinerja)/ Nasional (SPM)	Screenshot Dokumen Laporan Kinerja yang memuat Analisis dan Evaluasi kinerja di level Kabupaten (Benchmark Kinerja)/ Nasional (SPM)	Minggu ke 1 Bulan Juli
4	SOP LKjIP belum terdapat Definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pada SOP LKjIP perlu ditambahkan terkait Definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SC SOP LKjIP yang memuat Definisi serta cara mengukur kinerja pada Dinas Tanaman Pangan	Minggu ke 3 Bulan Juni
5	Pengukuran dan evaluasi kinerja Organisasi belum menggunakan aplikasi	Pengukuran dan evaluasi kinerja Organisasi belum menggunakan aplikasi	Screenshot Pengukuran dan evaluasi Kinerja pada Aplikasi	Minggu ke 3 Bulan Juni
6	Rekomendasi atas hasil evaluasi belum ditindaklanjuti secara keseluruhan	Rekomendasi atas hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara keseluruhan	Surat keterangan yang ditanda tangani Kepala Dinas/ Sekretaris terkait penyelesaian keseluruhan tindak lanjut yang dilampirkan dengan rencana aksi tindak lanjut	Minggu ke 1 Bulan Juli

Tana Paser, Juni 2023
 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dr. Erwan Wahyudi, SP. M.Si
 NIP. 19781230 200801 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049

Email : dis.tph.paser20@gmail.com

TANAH PASER

Tana Paser, 3 Juli 2023

No : 520/1008/DTPH/2023
Lamp : -
Perihal : Koordinasi Indikator Kinerja pada
Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura



Kepada Yth.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten
Paser
Cq. Bidang Perekonomian dan SDA
di-

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP periode Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Paser dimana salah satu temuannya adalah ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART karena tidak ada disebutkan terkait berapa lama jangka waktu untuk tercapainya indikator tersebut (tidak ada penjelasan pada Time-bond) dan direkomendasikan untuk berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser terkait ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) yang belum SMART pada sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sepenuhnya memenuhi kriteria SMART.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas mohon kepada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappedalitbang Kabupaten Paser untuk dapat diberikan masukan-masukan dan koreksi pada sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang belum memenuhi kriteria SMART, yang selanjutnya akan dijadikan bahan perbaikan indikator kinerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan masukannya diucapkan terima kasih.

Kepala,


Dr. Erwan Wahyudi, SP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049

TANA PASER

Nomor SOP : 065/353/SET

Kegiatan : Penyusunan LKjIP SKPD

A. UMUM

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama setahun di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Lakip / LKjIP disusun sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999, dan diperbaharui melalui Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.
2. Kegiatan Penyusunan LAKIP / LKjIP SKPD memiliki misi untuk mendukung program pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai pertanggung jawaban Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan selama setahun yang meliputi program-program dan kegiatan-kegiatan tahun anggaran yang sudah berjalan.

B. PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT

1. Pengumpul Data
Petugas pengumpul data.
2. Penyusun LKjIP
Perencana Ahli Muda, seluruh Kepala Bidang di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sekretaris dan Kepala Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049

TANA PASER


A. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka Waktu Pelaksanaan
1.	Mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan bidang	3 Hari
2.	Menerima berkas data dan informasi bidang	1 Hari
3.	Mengolah data dan informasi yang telah diterima	10 Hari
4.	Membuat draf buku LKjIP	10 Hari
5.	Mengoreksi dan memberi paraf drap buku LKjIP	1 Hari
6.	Menandatangani draf buku LKjIP	5 Menit
7.	Memperbanyak dan menjilid buku LKjIP	2 Hari
8.	Mengarsipkan dan mengirim buku LKjIP	60 Menit

B. FORMULIR / DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Laporan data dari masing-masing bidang

SOP LAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SEKRETARIAT

Kepala Dinas

Dr. Erwan Wahyudi, SP.M.Si

Pembina

NIP. 19781230 200801 1 006

Nama SOP : Penyusunan LKJIP OPD

Dasar Hukum

1. Permendagri No. 52 Tahun 2011, Tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati Paser No. 10 Tahun 2011, Tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di lingkungan Kab Paser
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang LAKIP
4. Keputusan Ketua LAN RI Nomor : 589/IX/5/V/199, diperbaharui, Keputusan Ketua LAN RI Nomor 239/IX/5.8/2003 tanggal 25 Maret 2003

Keterangan

1. SOP LKJIP OPD

Kualifikasi Pelaksana

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Perencana Ahli Muda
5. Penatalaksana Perencanaan Program

Peralatan/Perlengkapan

1. Laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD
2. Laporan Kinerja Bidang
3. Renstra dan Renja
4. Komputer

Peringatan

1. (Hambatan / dampak)

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk Hard Copy /file

RENJA SKPD

00.01.0000] Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Program Non Rutin & Non Prioritas Program Prioritas ST : Sangat Tinggi (91.00% s/d 100%) T : Tinggi (76.00% s/d 90.99%) S : Sedang (66.00% s/d 75.99%) R : Rendah (51.00% s/d 65.99%) SR : Sangat Rendah

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SIFAT KINERJA	TARGET KINERJA DAN PAGU 2021		TARGET KINERJA DAN PAGU 2022		REALISASI 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) 2022
			RENJA	RENJA	S.D AGUSTUS	SEPTEMBER	K	RP	
2	3	4	5	6	7	8	9	1	

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	Positif	80 %	0	0	63.693.059.924	9.352.014.072	13.360.268.285	25,87	13	SR
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan	Positif	100 Persen	0	100 Persen	0	180.655.000	66.610.000	42.277.200	25	23	SR